



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel diperlukan keterbukaan informasi publik sebagai sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga perlu adanya sistem pelayanan informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri diamanatkan bahwa tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota diatur dalam Perbub/ perwalkot;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan
4. Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda – tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
7. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengelolaan, penyusunan dan pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan informasi publik.
8. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan / atau diterima atau suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan Penyelenggaraan Negara/ atau Penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

9. Badan Publik adalah Lembaga eksekutif, legeslatif dan Badan Lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat dan atau Luar Negeri.
10. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
11. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan.
12. PPID pembantu adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di lingkungan SKPD.
13. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID.
14. Daftar informasi publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan Pemerintah Daerah tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
15. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik.
16. Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan.
17. Pemohon informasi publik adalah warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang – undangan.

BAB II

POKOK – POKOK PENYUSUNAN

Pasal 2

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Publik melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi.

Pasal 3

- (1) Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
2. Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintahan Daerah bersifat ketat dan terbatas.
3. Informasi publik di lingkungan Pemerintahan Daerah dapat diperoleh permohonan informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dapat diakses dengan mudah
4. Informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintahan Daerah bersifat rahasia sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan, kepatutan, dan kepentingan umum.
5. Informasi publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikann kepada masyarakat dan pertimbangan yang saksama bahwa menutup informasi public dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

1. Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan.
2. Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Bengkulu Selatan sesuai dengan kewenangannya.
3. Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.
4. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) adalah :
 - a. Informasi yang dapat membahayakan Negara
 - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak – hak pribadi
 - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan
 - e. Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 5

1. Pemerintahan Daerah wajib menyediakan, memberikan dan atau menertibkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.
2. Untuk melaksanakankewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan Informasi Publik yang dapat diakses dengan mudah.

BAB IV

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 6

1. Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung Jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pasal 8

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik.
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik

4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Pasal 9

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PPID berwenang :

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit atau komponen atau satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.
3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya.
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik.
5. Menugaskan PPID Pembantu untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Pasal 10

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (2) mempunyai kriteria sebagai berikut :
 - a. Merupakan pejabat struktural yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi PPID pada SKPD
 - b. PPID Pembantu dijabat oleh Sekretaris atau Kepala Tata Usaha Pada SKPD.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. PPID Pembantu bertugas membantu PPID melaksanakan Ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9
4. PPID Pembantu menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah diatur oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

PEMOHON INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 12

Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi :

- a. Perseorangan
- b. Kelompok Masyarakat
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat
- d. Organisasi Masyarakat
- e. Partai Politik
- f. Badan Publik Lainnya.

Pasal 13

Pemohon informasi dan dokumentasi kepada Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan :

- a. Mencantumkan identitas yang jelas
- b. Mencantumkan alamat dan nomor telepon
- c. Menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan
- d. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi.

BAB VI
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

Informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.

Pasal 15

Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok :

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
- d. Informasi yang dikecualikan.

Bagian Kedua

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SACARA BERKALA

Pasal 16

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, sekurang – kurangnya terdiri atas :
 - a. Informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi :
 - 1) Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi badan publik beserta unit – unit kerja dibawahnya.
 - 2) Struktur organisasi, gambaran umum.
 - b. Ringkasan informasi tentang program dan atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam badan publik, terdiri atas :
 - 1) Nama Program dan kegiatan
 - 2) Penanggung Jawab, Pelaksana program dan kegiatan
 - 3) Target dan atau capaian program dan kegiatan
 - 4) Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 - 5) Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
 - 6) Agenda penting kaitan pelaksanaan tugas badan publik.
 - c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik.
 - d. Ringkasan laporan keuangan.
 - e. Ringkasan laporan akses informasi publik, terdiri atas :
 - 1) Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima
 - 2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
 - 3) Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi Publik yang ditolak.
 - 4) Alasan penolakan permohonan Informasi Publik.
 - f. Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan yang mengikat dan atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, Terdiri atas :
 - 1) Daftar rancangan Peraturan Perundang – Undangan Daerah, yang sedang dalam proses pembuatan.
 - 2) Daftar Peraturan Perundang – Undangan, yang telah diundangkan.
 - g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik serta tata cara, pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak – pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi.
 - h. Informasi tentang tata cara pelayanan pengaduan
 - i. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan atau jasa sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan terkait.

2. Pengumuman secara berkala sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan sekurang – kurangnya setiap (satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

Pasal 17

1. Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta, yaitu suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum antara lain:
 - a. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah dan kejadian luar biasa.
 - b. Informasi tentang keadaan bencana non alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri dan pencemaran lingkungan.
 - c. Bencana sosial seperti kerusakan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
 - d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular
 - e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat atau
 - f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
2. Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat

Pasal 18

1. Pihak yang menerima izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi.
2. Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang – kurangnya meliputi:
 - a. Potensi bahaya dan atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan.
 - b. Pihak – pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun pegawai badan publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari badan publik tersebut.
 - c. Prosedur dan tempat evaluasi apabila keadaan darurat terjadi.
 - d. Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi.
 - e. Cara menghindari bahaya dan atau dampak yang ditimbulkan.
 - f. Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang.
 - g. Upaya – upaya yang dilakukan oleh badan publik dan atau pihak – pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan atau dampak yang ditimbulkan.

Bagian Keempat

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

Pasal 19

1. Setiap badan publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat, kecuali yang dapat ditolak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Daftar Informasi Publik, yang memuat :
 - b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan atau kebijakan badan publik.
 - c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
 - d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan.
 - e. Surat – surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.

- f. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- g. Syarat – syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan laporan tentang ketaatan pelaksanaan izin yang diberikan.
- h. Data perbendaharaan atau inventaris
- i. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik.
- j. Agenda kerja pimpinan Badan Publik
- k. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya.
- l. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya.
- m. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya.
- n. Daftar serta hasil – hasil penelitian yang dilakukan.
- o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa.
- p. Informasi tentang standar pengumuman informasi bagi badan publik yang memberikan ijin dan atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan kepentingan umum.
- q. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

Bagian Kelima
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Pasal 20

1. Setiap badan publik wajib membuka akses informasi publik bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam undang – undang keterbukaan Informasi Publik.
2. Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

Bagian Keenam
PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Pasal 21

1. Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pemerintah Daerah berdasarkan Pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
2. Penetapan Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas persetujuan Bupati.

Pasal 22

1. Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi
2. Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. Jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan
 - b. Identitas pejabat PPID yang menetapkan
 - c. SKPD, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan.
 - d. Jangka waktu pengecualian

- e. Alasan pengecualian
- f. Tempat dan tanggal penetapan.

Pasal 23

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas persetujuan Bupati dapat mengubah klasifikasi informasi yang dikecualikan
2. Perubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan berdasarkan pengujian konsekuensi.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati Bengkulu Selatan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan .

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 24 Juli 2015

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

H. RESKAN E. AWALUDDIN

Diundangkan di : Manna
Pada tanggal : 24 Juli 2015

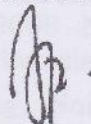
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

RUDI ZAHRIAL,SE
NIP 19563101198803 1008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 17

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN



H. APRIZANI,SH MH